

INTEGRASI NILAI KEADILAN SOSIAL DALAM DESAIN HUKUM PEMBANGUNAN NASIONAL

¹ Joy Zaman Felix Saragih

¹Mahasiswa Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Sumatera Utara

Correspondence		
Email: joyzaman018@students.usu.ac.id	No. Telp:	
Submitted 6 Desember 2025	Accepted 9 Desember 2025	Published 10 Desember 2025

ABSTRACT

This article examines the importance of integrating the value of social justice into the legal design of national development as an effort to achieve inclusive and sustainable development. The main issue addressed is the limited mainstreaming of social justice principles in legislation, which often prioritizes economic growth over the equitable distribution of benefits and the protection of vulnerable groups. The purpose of this study is to analyze how the value of social justice can be systematically internalized in the formulation, implementation, and evaluation processes of development law policies. The research employs a juridical-normative method with conceptual and statutory approaches, complemented by qualitative analysis of policy documents, theories of justice, and development practices in Indonesia. Data were analyzed to identify normative gaps as well as opportunities for integrating social justice values into the existing legal framework. The results indicate that integrating social justice values can be strengthened through three key steps: affirming justice principles within the fundamental norms of development law; implementing policy instruments that ensure equitable distribution of development benefits; and establishing monitoring and evaluation mechanisms oriented toward the fulfillment of social rights. Thus, the legal design of national development should be directed not only toward economic efficiency but also toward the creation of a just and inclusive social order for all citizens.

Keyword: National Development Law; Value Integration; Social Justice.

ABSTRAK

Artikel ini meneliti pentingnya integrasi nilai keadilan sosial, dalam desain hukum pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih terbatasnya pengarusutamaan prinsip keadilan sosial dalam peraturan perundang-undangan, yang seringkali lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibanding pemerataan manfaat dan perlindungan kelompok rentan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis terhadap nilai keadilan sosial dapat diinternalisasi secara sistematis dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan hukum pembangunan. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dilengkapi analisis kualitatif terhadap dokumen kebijakan, teori keadilan, dan praktik pembangunan di Indonesia. Data dianalisis untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif serta peluang integrasi nilai keadilan sosial dalam kerangka hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai keadilan sosial dapat diperkuat melalui tiga langkah utama: penegasan prinsip keadilan dalam norma dasar hukum pembangunan; penerapan instrumen kebijakan yang memastikan distribusi manfaat pembangunan secara merata; serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sosial masyarakat. Dengan demikian, desain hukum pembangunan nasional perlu diarahkan tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada penciptaan tatanan sosial yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Hukum Pembangunan Nasional; Integrasi Nilai; Keadilan Sosial.

Pendahuluan

Isu keadilan sosial dalam pembangunan nasional semakin menonjol seiring meningkatnya ketimpangan ekonomi di berbagai daerah. Teori keadilan sosial telah menjadi dasar penting dalam kajian pembangunan¹. Pembangunan yang seharusnya menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat belum berjalan secara merata. Banyak kebijakan yang disusun masih menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan, pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek pemerataan bagi kelompok rentan. Terdapat fakta yang terjadi, bahwa terdapat laporan yang dapat menunjukkan terdapat

¹ Andini, Putri, "Teori Keadilan dan Pembangunan Nasional," Jurnal Hukum Pancasila 5, no. 2 (2021).

akses layanan dasar yang masih timpang di antar wilayah. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kerangka hukum pembangunan yang berlaku. Regulasi yang ada dinilai belum sepenuhnya mengarusutamakan nilai-nilai keadilan sosial, bahwa landasan hukum pembangunan harus mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana tercantum dalam konstitusi.

Keadilan sosial dipandang sebagai prinsip normatif yang wajib diinternalisasi pada seluruh tahap pembangunan nasional², maka tanpa prinsip tersebut, pembangunan menjadi eksklusif dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan politik. Berdasarkan berbagai persoalan yang telah dijelaskan, penelitian ini memunculkan beberapa identifikasi masalah. Pertama, sejauh mana nilai keadilan sosial telah terintegrasi dalam kerangka hukum pembangunan nasional, Kedua, bagaimana kesenjangan antara norma hukum dan implementasi kebijakan mempengaruhi pencapaian pembangunan yang inklusif, terakhir ketiga, instrumen hukum apa saja yang perlu diperkuat untuk mendukung terwujudnya keadilan sosial.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk artikel ini adalah yuridis normative (*normative legal research*), yaitu bentuk penelitian yang dilakukan untuk menganalisis studi kasus hukum yang artikan sebagai kaedah atau norma yang terdapat pada hukum positif yang tertulis³, ataupun metode penelitian atas aturan perundangan – undangan hubungan secara vertikal maupun hubungan dengan horizontal. Pendekatan dalam penelitian hukum ini secara konseptual, baik dalam pendekatan undang – undang, dan pendekatan kasus⁴. Pendekatan secara undang undang (*statute approach*) merupakan pendekatan melalui mekanisme peraturan perundangan dari berbagai aturan hukum yang menjadi acuan utama dalam utama, sedangkan pendekatan melalui kasus (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mempelajari norma – norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum yang nyata peristiwa hukum dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Integrasi nilai keadilan sosial dalam desain hukum pembangunan nasional merupakan langkah strategis untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam berbagai kajian, pembangunan yang tidak memperhatikan keadilan sosial cenderung menghasilkan ketimpangan dan mengabaikan hak-hak kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya. Desain hukum menjadi instrumen penting untuk memastikan nilai keadilan terakomodasi sejak tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan.

Dari perspektif normatif, sistem hukum Indonesia sebenarnya telah memberi ruang bagi pengarusutamaan nilai keadilan sosial. Hal ini tampak pada sejumlah undang-undang seperti UU tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, UU tentang Hak Asasi Manusia, dan berbagai regulasi terkait kesejahteraan sosial. Namun, ruang tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Banyak ketentuan hukum yang masih bersifat deklaratif tanpa mekanisme penegakan yang kuat. Akibatnya, prinsip keadilan sering hanya menjadi wacana normatif yang tidak memengaruhi praktik pembangunan secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi keadilan sosial membutuhkan penguatan instrumen hukum yang lebih mengikat dan operasional.

² Budi Santoso, *Kesenjangan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Nusantara, 2020).

³ Harkristuti Harkrisnowo, Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 19.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 133.

Dari sisi kebijakan, orientasi pembangunan nasional masih lebih dominan menekankan pertumbuhan ekonomi daripada pemerataan. Dokumen-dokumen perencanaan strategis memang memuat prinsip keadilan sosial, tetapi implementasinya tidak sepenuhnya terukur. Indikator keberhasilan pembangunan masih berfokus pada angka-angka makro, seperti peningkatan PDB dan investasi, sementara indikator keadilan sosial seperti distribusi manfaat pembangunan, akses layanan publik, dan penurunan ketimpangan belum diberi porsi yang memadai. Ketidakseimbangan ini menghambat internalisasi nilai keadilan dalam desain hukum pembangunan yang seharusnya bersifat komprehensif.

Integrasi nilai keadilan sosial juga terkait erat dengan mekanisme partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan. Dalam praktiknya, proses legislasi dan perencanaan pembangunan sering belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, terutama kelompok marginal yang paling terdampak oleh kebijakan pembangunan. Minimnya partisipasi mengakibatkan rendahnya sensitivitas kebijakan terhadap kebutuhan kelompok rentan. Oleh karena itu, desain hukum pembangunan harus memperkuat ruang partisipasi yang inklusif dan memastikan representasi yang seimbang dalam setiap proses penyusunan regulasi.

Integrasi nilai keadilan sosial dalam hukum pembangunan nasional juga membutuhkan harmonisasi regulasi. Banyak peraturan terkait pembangunan masih bekerja secara sektoral dan tidak terkoordinasi secara menyeluruh. Akibatnya, terdapat tumpang tindih program dan kesenjangan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Harmonisasi regulasi diperlukan agar seluruh sektor pembangunan memiliki orientasi yang sama pada keadilan sosial. Dengan demikian, sistem hukum pembangunan dapat bekerja secara lebih konsisten dan efektif.

Secara keseluruhan, integrasi nilai keadilan sosial dalam desain hukum pembangunan nasional merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek normatif, kebijakan, implementasi, pengawasan, hingga evaluasi. Proses ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyeluruh dan terencana. Hanya dengan cara tersebut, hukum pembangunan dapat berfungsi sebagai instrumen efektif untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih inklusif. Dengan mengutamakan keadilan sosial, pembangunan nasional dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh warga negara dan memperkuat fondasi negara kesejahteraan yang diidealkan dalam konstitusi.

Pentingnya integrasi nilai keadilan sosial dalam desain hukum pembangunan juga terlihat dari kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap regulasi mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah⁵. Ketimpangan regional merupakan salah satu persoalan mendasar yang terus muncul dalam laporan pembangunan nasional. Regulasi yang tidak responsif terhadap disparitas wilayah dapat memperburuk ketidakmerataan kesempatan ekonomi dan sosial. Hukum pembangunan perlu memuat klausul khusus yang mengatur keberpihakan terhadap daerah tertinggal. Kebijakan afirmatif dapat menjadi instrumen penting untuk menjembatani kesenjangan ini. Tanpa keberpihakan tersebut, pembangunan berpotensi terkonsentrasi di wilayah tertentu dan memperkuat dominasi pusat ekonomi. Integrasi keadilan sosial dalam konteks regional juga sejalan dengan prinsip pemerataan dalam sistem otonomi daerah. Integrasi keadilan sosial dalam konteks regional juga sejalan dengan prinsip pemerataan dalam sistem otonomi daerah. Oleh sebab itu, desain hukum pembangunan harus memperhatikan dinamika lokal secara lebih komprehensif.⁶

Integrasi nilai keadilan sosial dalam desain hukum pembangunan nasional memerlukan dasar teoretis yang kuat, karena pembangunan bukan sekadar proses ekonomi, tetapi juga upaya menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga negara. Salah satu teori yang paling relevan adalah teori keadilan sosial John Rawls. Rawls menekankan bahwa

⁵ F. Ramadhan, *Disparitas Pembangunan Daerah* (Jakarta: Pustaka Kebijakan, 2020).

⁶ L. Wicaksono, "Pemerataan Pembangunan dan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia* 11, no. 3 (2021).

keadilan harus diwujudkan melalui dua prinsip utama, yaitu kesetaraan hak dasar bagi setiap orang serta kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Dalam konteks pembangunan nasional, pemikiran Rawls menegaskan bahwa desain hukum pembangunan tidak boleh sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan harus memastikan bahwa kelompok marjinal seperti masyarakat miskin, masyarakat adat, dan kelompok minoritas mendapat prioritas dalam distribusi manfaat pembangunan. Prinsip *difference principle* menjadi pedoman penting untuk menghindari pembangunan yang bias urban, bias modal, atau bias elite.

Negara Indonesia juga memiliki fondasi keadilan yang khas melalui konsep keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya sila kelima. Keadilan sosial dalam pemikiran Pancasila mengandung nilai pemerataan kesejahteraan, jaminan perlindungan bagi kelompok lemah, serta kewajiban negara untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Nilai ini menolak pemusatan pembangunan pada satu wilayah atau satu kelompok sosial saja. Integrasi nilai keadilan sosial Pancasila dalam desain hukum pembangunan nasional menegaskan bahwa hukum harus berpihak pada upaya pemerataan, bukan eksploitasi; keberlanjutan, bukan perusakan; dan kesejahteraan umum, bukan keuntungan segelintir pihak. Dengan demikian, keadilan sosial Pancasila menjadi orientasi moral sekaligus konstitusional bagi pembangunan nasional.

Kesimpulan

Integrasi nilai keadilan sosial dalam desain hukum pembangunan nasional merupakan langkah fundamental untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan manfaat bagi seluruh warga negara. Berbagai teori keadilan—mulai dari Rawls, Aristoteles, Pancasila, menunjukkan bahwa pembangunan yang adil harus menempatkan kelompok paling rentan sebagai prioritas, memastikan distribusi sumber daya secara proporsional, memperkuat kapabilitas masyarakat, serta menjamin perlindungan hak dasar setiap individu. Dengan demikian, desain hukum pembangunan nasional harus dirumuskan berdasarkan nilai moral, konstitusional, dan etis yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan jangka panjang.

Selain itu, keberhasilan integrasi keadilan sosial sangat bergantung pada konsistensi implementasi hukum, pengawasan yang kuat, serta reformasi struktur kebijakan yang masih menimbulkan ketimpangan. Pembangunan yang berkeadilan memerlukan hukum yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan hanya kepentingan elite ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi mengutamakan prinsip keadilan sosial sebagai landasan etis dan operasional. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan nasional dapat benar-benar mewujudkan masyarakat yang inklusif, sejahtera, dan setara.

Referensi

- Budi Santoso. 2020. *Kesenjangan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Harkristuti Harkrisnowo, Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- F. Ramadhan. 2020. *Disparitas Pembangunan Daerah*, Jakarta: Pustaka Kebijakan.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Andini, Putri, "Teori Keadilan dan Pembangunan Nasional," *Jurnal Hukum Pancasila* 5, no. 2 (2021).
- L. Wicaksono, "Pemerataan Pembangunan dan Otonomi Daerah," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia* 11, no. 3 (2021).